

| Accepted: | Revised: | Published: |
|-----------|----------|------------|
| April | Mei | Juni |

Nusyus Pada Khi Perspektif Gender Dan Maqosid Syariah

Jasser Auda

Fitrotin Jamilah, M.HI

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Indonesia

e-mail: fitrotinjamilah@gmail.com

Abstract

Some contemporary Islamic religionists argue that the concept of nusyuz in Article 84 of the compilation of Islamic law (KHI) is discriminatory against women. In that clause, many obligations are delegated to women. If the wife cannot perform her obligations, then the nusyuz law applies, but not to the husband. In this context there is ambivalence, ambiguity and legal injustice. Therefore, this paper discusses the meaning of nusyuz in KHI from a gender perspective and its relevance in the development of Islamic law in Indonesia. This literature research with historical approach and gender analysis shows: first, the relevance of the concept of nusyuz in fiqh and KHI lies in its ruling implicit implications of understanding the substance of textuality; second, the redefinition of the nusyuz concept through Jasser Auda's maqashid al-syariah system approach to protect and develop women's human rights is to complement the concept of nusyuz husbands in Article 84 KHI. Thus, the principle of equality and justice is an important aspect in the reinterpretation of the concept of nusyuz, which can be carried out by both the wife and the husband.

Keyword: *Nusyus, Yaser auda, Gender*

Abstrak

Beberapa agamawan Islam kontemporer berpendapat bahwa konsep nusyuz di dalamnya pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersifat diskriminatif wanita. Dalam klausul itu, banyak kewajiban yang dilimpahkan kepada perempuan. Jika istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka berlaku hukum nusyuz, tetapi tidak untuk Suami. Dalam konteks ini terdapat ambivalensi, ambiguitas, dan ketidakadilan hukum. Oleh karena itu, tulisan

ini membahas tentang makna nusyuz dalam KHI dari sisi gender perspektif dan relevansinya dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Penelitian literatur dengan pendekatan sejarah dan analisis gender ini menunjukkan: pertama, relevansi konsep nusyuz dalam fiqh dan KHI terletak pada hukumnya implikasi yang tersirat dari pemahaman tentang substansi textualitas; kedua, pemaknaan kembali konsep nusyuz melalui pendekatan sistem maqashid al-syariah Jasser Auda agar melindungi dan mengembangkan hak asasi perempuan adalah untuk melengkapi konsep suami nusyuz dalam pasal 84 KHI. Dengan demikian, prinsip kesetaraan dan keadilan adalah aspek penting dalam reinterpretasi konsep nusyuz, yang dapat dilakukan oleh baik istri maupun suami.

Kata kunci: Nusyus, Yaser auda, Gender

Pendahuluan

Diskriminasi gender akibat kekuasaan patriarki merupakan isu yang masih menarik untuk didiskusikan dan dikaji secara serius. Dalam beberapa kesempatan, para aktivis muslim dari berbagai negara muslim berkumpul untuk berbagi pengalaman, berdiskusi dan mencari solusi yang relevan dan kontekstual untuk mengakhiri berbagai bentuk diskriminasi yang dihadapi perempuan di negaranya, terutama yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Diskriminasi gender telah melahirkan berbagai bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, membatasi dan mengabaikan hak-hak perempuan. Meskipun dunia telah mengalami perkembangan pesat, namun kenyataan masih menunjukkan bahwa hak-hak perempuan terabaikan. Perempuan masih diposisikan sebagai makhluk sekunder Tuhan. Perempuan masih dilemahkan dan didiskriminasi di hampir semua bidang kehidupan, di rumah dan di depan umum. Bahkan dalam sistem hukum dan perundang-undangan, khususnya hukum keluarga di berbagai negara, masih dibebani dengan muatan (materi) yang tidak melindungi dan memberikan hak-hak yang adil bagi perempuan.¹

Pandangan diskriminatif terhadap perempuan ini juga dapat dilihat pada redaksi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991. KHI lahir sebagai akibat perkembangan politik dalam hukum Islam di Indonesia tentang hukum perkawinan, waris dan

¹ Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia*. (Bandung: Penerbit Marja, 2014)

subsidi, yang menjadi pedoman dan sumber hukum materiil bagi setiap putusan pengadilan agama.

Mengingat pentingnya peran KHI yang merupakan produk hukum bertanda Islami dan salah satu sarana bagi umat Islam untuk mencapai keadilan, ternyata masih ada pasal-pasal yang harus diubah dan disesuaikan dengan perkembangan. Beberapa pasal dalam KHI dinilai secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental Islam universal seperti kesetaraan (al-musawah), persaudaraan (al-ukhuwwah) dan keadilan (al-Jadi). Sejumlah pasal KHI sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi internasional yang telah diratifikasi. Lebih jauh lagi, dari segi metodologi, KHI masih tampak sebagai replika pemikiran para ulama sebelumnya. Konstruksi hukum KHI belum sepenuhnya tertanam dalam konteks dan perspektif umat Islam Indonesia.² Seperti konsep pembahasan nusyuz, konsep nusyuz dalam KHI menjadi salah satu pokok bahasan dari beberapa pasal yang dianggap diskriminatif karena hanya mengatur masalah nusyuz istri dan tidak mengatur nusyuz suami.

Berdasarkan latar belakang dan kaidah di atas, hal tersebut dianggap sebagai penyebab terjadinya ketidakadilan hukum terhadap perempuan dalam situasi sosial saat ini. Perempuan dalam sistem keluarga tidak lagi dapat dipersepsikan sebagai subordinat dari laki-laki karena peran dan posisi perempuan dalam realitas sosial saat ini sangat berbeda dengan kondisi perempuan di masa lalu. Perempuan cukup merata dalam konteks saat ini dan secara

umum telah terbukti memiliki kemampuan untuk bertindak, memilih dengan bijak dan mandiri dalam banyak hal transaksional. Apalagi tidak sejalan dengan cita-cita hukum Islam dan tujuan semua hukum dan perundang-undangan dimanapun, yaitu keadilan dan kesejahteraan individu, masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemaknaan ulang terhadap konsep nusyuz dalam KHI dengan melihat konteks sosial saat ini dan meninjau kembali gagasan moral fiqh yang sudah tidak relevan lagi dari perspektif gender, dan Maqashid al-syari‘ah Jasser Auda yang berpijak pada pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia Hak asasi manusia dengan pendekatan

² Wahid, Marzuki, Fiqh Indonesia

sistemik. Hasil interpretasi ini dapat dijadikan sebagai bahan rekonseptualisasi nusyuz di KHI, yang dalam hal ini ada di pasal 84 yang berisi tentang penjelasan nusyuz secara umum dan menarik ketika membahas konsep nusyuz yang berkesetaraan gender dan kesetaraan gender adil.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengkaji konsep nusyuz dalam Pasal 84 Himpunan Hukum Islam. Pendekatan konseptual (conceptual approach) juga digunakan untuk memahami doktrin-doktrin penting yang berkembang dalam ilmu hukum, yang dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum ketika memecahkan masalah hukum.³ Jenis penelitian kepustakaan ini menggunakan data dan bahan kajian dari sumber pustaka melalui teknik dokumentasi. Analisis data kualitatif ini menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan secara jelas konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Karya Jassir Auda Berperspektif Gender dan maqashid al-syariah.⁴

Pembahasan

Pentingnya konsep Nusyuz dalam fikih dan kompilasi hukum Islam

Pemahaman fikih klasik nusjuz bersinggungan dengan konteks masyarakat Arab sebagai alasan khusus diturunkannya surat an-Nisa (4): 34. Kondisi geografis pertanian negara-negara Arab menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal dalam mencari nafkah bagi keluarga, bahkan medan perang antara Muslim dan non-Muslim adalah wajib bagi laki-laki. Kedua fakta tersebut menyebabkan munculnya lingkungan budaya patriarki yang menimbulkan anggapan kolektif bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan dan perempuan lemah.⁵

³ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

⁴ Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer. cet. Ke-1*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2004)

Ketentuan nusyuz dalam KHI merupakan legitimasi fikih yang menempatkan perempuan pada sudut khusus. Meskipun KHI tidak memberikan pengertian yang jelas tentang kata nusyuz, namun konsep dan implikasi hukum yang disajikan dianggap “lebih keras” daripada fikih klasik. Konsep nusyuz dalam Pasal 84(1) dan Pasal 83(1) KHI menitikberatkan pada penyimpangan dari kewajiban istri sebagai indikator nusyuz. Dari konsep tersebut dapat diketahui bahwa nusyuz merupakan bentuk durhaka atau penyimpangan dari kewajiban seorang istri kepada suaminya. Akibat hukum dari penyimpangan ini yang tercantum dalam Pasal 80 ayat 7, Pasal 84 ayat 2 dan Pasal 152 KHI menghilangkan hak istri sama sekali. Implikasi hukum nusyuz bukan hanya soal bentuk hukum berupa minimnya penghasilan, tetapi juga soal keadilan dan kemanfaatan hukum bagi perempuan.

Ketentuan nusyuz dalam KHI tidak sepenuhnya copy paste fikih klasik. Meski esensi KHI dan fikih klasik membela hak-hak perempuan dibanding laki-laki, namun ada nilai-nilai hukum yang mengikat keduanya. KHI yang melalui banyak tahapan dalam penyusunannya, antara lain mengikuti fikih dan studi banding negara-negara Islam dengan konteks yang berbeda menjadikan KHI yang komprehensif sebagai aturan hukum.⁶ Relevansi nilai antara KHI dan fikih klasik dapat ditemukan dalam analisis aspek-aspek berikut:

Pertama, aspek cakupan nusyuz. Arti nusyuz menurut mazhab ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Secara global menyimpulkan arti *Nusyus* adalah sikap yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam keluarga, disebabkan oleh suami maupun istri karena adanya perasaan tidak senang dari salah satu pihak baik dari suami maupun istri dengan adanya pergaulan tidak harmonis dalam hubungan mereka. Maka *nusyus* ini diartikan suatu keadaan dimana hubungan keluarga tersebut sudah tidak ada keharmonisan lagi. Dalam hukum positif, tujuan hukum merupakan rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkaitan dengan hukum dan bagian dari asas hukum.⁷ Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Maka dari itu, *nusyus* merupakan kondisi keterbalikan dari keadaan

⁶ Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia*

⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Huum Islam di Indonesia*. Cet. Ke-21. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

tersebut, keterbalikan dari tujuan perkawinan. Jadi, makna nusyus dari KHI dan Fiqih Klasik mempunyai persamaan arti mengenai arti dari *Nusyus*.

Kedua, indikator nusyuz dengan konsep pemahaman *muwāfaqāt* sebagai salah satu *istimbāt al-hukm*. Indikator nusyuz dalam Pasal 84 ayat 1 KHI menyatakan bahwa istri dianggap melakukan nusyuz jika tidak memenuhi kewajibannya. Sedangkan akibat hukum bagi pasangan suami istri ketika melanggar kewajibannya, KHI tidak mengatur secara jelas. Dengan demikian, ketidakjelasan akibat hukum bagi suami dapat menimbulkan pemahaman bahwa KHI memihak suami dengan mengabaikan keberadaan istri.

Dalam menentukan peristiwa hukum, para ulama fiqh – salah satunya – menggunakan konsep *dalālaṭan-Nās* ketika mengkaji hukum dari *nas* al-Qur'an dan hadits. Salah satu konsep dalam *dalālaṭ an-Nās* adalah *mafhum muwāfaqāt*, yaitu penerapan hukum terhadap peristiwa yang tidak disebutkan dalam *nas* lebih diutamakan daripada hukum dalam lafadz.⁸ Dengan demikian, dalam KHI, meskipun tidak disebutkan akibat hukum bagi suami, namun disebutkan dalam undang-undang asal, secara tidak langsung akibat hukum bagi istri juga berlaku bagi suami. Dengan demikian, relevansi antara fikih dan KHI dinyatakan dalam konsep nusyuz dan implikasi hukum yang tersirat dari pemahaman teks tertulis. Untuk memahami teks peraturan perundang-undangan dan fikih, kita perlu memahami konsep teks dan tujuan penciptaannya.⁹ Sehingga dapat dipahami bahwa makna keduanya terletak pada hakikat *nas* atau teksnya.

Konsep Nusyuz dalam Perspektif KHI Maqās.id al-Sharī‘ah Jasser Auda Sifat-sifat yang bersifat kognitif

Dalam Pandangan teologi Islam, fikih adalah hasil penalaran dan refleksi manusia terhadap teks (teks *nash* al-Qur'an) sebagai upaya untuk menangkap makna tersembunyi dan implikasi praktisnya. Ulama fikih dan kalam sepakat bahwa Allah tidak bisa disebut faqih (*jurist atau lawyer*) karena tidak ada yang tersembunyi dari-Nya. Oleh karena itu, fikih merupakan bagian

⁸ Abdul Wahab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fikih. cet. ke-2., (Kairo: Maktabah ad-Da’wah, 2004)

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fikih*. terj.. Saefullah Ma’shum. *Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

dari ilmu manusia atau *a matter of human cognition* masalah ilmu manusia (idrak) dan pemahaman (*fahm*). Hukum fikih, yang dipinjam dari Ibnu Taimiyyah, adalah pengertian atau hasil pembentukan ilmu pengetahuan oleh para ahli agama atau ahli hukum. Sehingga sangat mungkin memiliki kelemahan dan kekurangan. Dalam bidang filsafat ilmu kontemporer, hal-hal yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini dikenal sebagai *the fallibility* atau *the corrigibility of knowledge* falibilitas atau kebenaran pengetahuan (ilmu apapun, termasuk konsep dan teori ilmu agama yang disusun oleh para ulama [fuqaha/ulama], dapat menemui kesalahan dan ketidakakuratan. Alhasil, pemahaman fikih pada masa tertentu dan tingkat pendidikan manusia yang dicapai pada masa tertentu, serta perkembangan ilmu pada masa tertentu, dapat didiskusikan dan diubah ke arah yang benar dan lebih baik.

Dengan demikian, Fiqh adalah persepsi dan interpretasi subyektif manusia, baik secara individu maupun kelompok, kelompok, mazhab, organisasi sosial-keagamaan dan sebagainya. Sayangnya, metode ijtihad fikih dan hasil-hasilnya sering dipersepsikan sebagai “aturan ketuhanan” yang tidak bisa dibantah.¹⁰ Menyimpang dari pengertian di atas, KHI merupakan produk hukum yang lahir atas dasar percampuran fikih ulama madzhab yang diakui dan dikaji di berbagai kalangan akademisi berdasarkan konteks, corak budaya dan politik masanya. Tentu saja, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa hukum pada masa itu mungkin/tidak selalu dapat diterapkan pada konteks kekinian, mengingat perkembangan zaman yang begitu pesat. Mengubah undang-undang bukanlah sesuatu yang tidak mungkin berdasarkan sifat undang-undang itu sendiri yang bersifat dinamis tergantung pada konteks zaman. Hal ini bisa terjadi jika hukum dianggap tidak sesuai dengan budaya dan peradaban umat Islam di Indonesia.

KHI juga dapat dikatakan sebagai produk kognitif yang penciptaannya didasarkan pada fiqh dan *'urf* pada saat KHI diciptakan. Selain itu, materi dalam KHI khususnya tentang nusyuz juga sesuai dengan apa yang ada di dalam teks. Namun, hal ini akan menjadi masalah jika apa yang diterapkan di Indonesia masih mengusung atau menempel pada ekspresi pada zaman Arab

¹⁰ Abdullah, M. A., *Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial*, Jurnal Salam, 14(1), 2013

kuno dimana pertama kali dibuat. Oleh karena itu, penting untuk mengkonseptualisasikan kembali konsep *nusyuz* yang ada dalam penyusunannya dari sudut pandang kontribusi sesuai dengan pola kebiasaan dan pendapat masyarakat Indonesia. Jadi hukum dalam hal ini KHI bisa menjadi hukum yang sesuai dengan status masyarakat dan budaya Indonesia.

Fungsi keterbukaan

Acuan skema keterbukaan dan mekanisme keterbukaan yang pertama, yakni perubahan hukum dengan melihat pandangan dunia faqih, merupakan salah satu solusi menghadapi tantangan dunia dan stagnasi hukum Islam atau fikih. Untuk itu umat Islam kini hidup di tengah era globalisasi yang semakin berkembang dan hampir menyeluruh. Sistem negara-bangsa, ekonomi dunia yang saling berhubungan, menyusutnya dunia melalui sistem komunikasi dan transportasi global adalah manifestasi nyata dari mesin globalisasi. Globalisasi memberikan perspektif baru dan tantangan kontemporer yang harus dihadapi sejarah Islam. Mengatasi dampak globalisasi (modernitas) merupakan tantangan besar yang dihadapi umat Islam.¹¹

Masalah utama yang dihadapi dunia Islam saat ini adalah partisipasi politik dan demokratisasi, gagalnya sistem ekonomi dan pendidikan, meningkatnya ancaman ekstrimis agama (fundamentalis), dampak globalisasi dan promosi pluralisme dan pemahaman modern tentang toleransi berdasarkan saling pengertian. Padahal, menurut survei Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Indeks Pertumbuhan Manusia di dunia mayoritas Muslim sangat rendah. Rendahnya indeks pertumbuhan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penting antara lain masalah buta aksara, pendidikan, partisipasi ekonomi dan politik, pemberdayaan perempuan dan partisipasi mereka dalam arena politik atau ruang publik.¹²

Jasser menyebut pandangan dunia dengan istilah *welstanchauung*, istilah berusia seabad yang secara harfiah berarti pandangan dunia. Pandangan dunia adalah seperangkat asumsi yang kita miliki tentang susunan dasar dunia.

¹¹ Esposito, John L, *Unholy War: Teror Atas Nama Agama*. terj. Syafruddin Hasani, (Yogyakarta: Ikon, 2003)

¹² Jasser Auda, *Maqasid Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. Rosidain dan Ali Abdul Mun'im .trj. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqās, id al-shari'ah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015)

Oleh karena itu, pandangan dunia merupakan produk dari sejumlah faktor yang membentuk kognisi manusia terhadap dunia.¹³ Pandangan dunia ini dibentuk oleh segala sesuatu di sekitar kita, mulai dari agama, konsep hari, politik, budaya, geografi, masyarakat, lingkungan, dan bahasa.

Dalam teori *maqās, id*-nya, Jasser menjawab tantangan dan tuntutan era global dengan mereformasi maqasid menuju maqasid yang bercorak penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan pengembangan sumber daya manusia, yang menjadi salah satu tema utama kemanfaatan publik. hari ini. Konsekuensi dari reformasi ini adalah pengadopsian konsep tersebut di atas sesuai dengan ukuran tujuan kesepakatan atau *ijma'* Perhimpunan negara, yang dalam hal ini adalah penghapusan diskriminasi. Sehubungan dengan pemikiran tersebut, maka hukum harus diubah, yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat, jika tidak menyimpang dari nilai-nilai filosofis dan landasan hukum itu sendiri. Nusyuz dalam KHI merupakan salah satu aturan atau undang-undang yang diyakini masih mengandung diskriminasi dan bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Dengan demikian, mengacu pada pendekatan sistem dengan menggunakan fungsi keterbukaan, maka konsep *nusyuz* dalam KHI akan melihat perspektif dunia, khususnya hak asasi manusia, dan membandingkan tingkat filosofis konsep *nusyuz* dalam KHI dalam beberapa regulasi di Indonesia.

Banyak instrumen hukum HAM internasional yang lebih jauh menerapkan hak individu dan melindungi serta melarang diskriminasi terhadap kelompok tertentu, terutama perempuan. Secara umum, konvensi dan kesepakatan tersebut mewajibkan Negara Pihak pada konvensi tersebut untuk menerapkan kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui langkah-langkah yang tepat dan cepat. Ini menegaskan kembali kesetaraan hak asasi manusia bagi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dan dalam keluarga. Negara-negara pihak konvensi ini berkewajiban untuk mengambil tindakan terhadap sebab-sebab sosial ketidaksetaraan perempuan dan menyerukan penghapusan peraturan, stereotip, praktik dan prasangka yang membahayakan kesejahteraan perempuan.

¹³ Jasser Auda, *Maqasid Shariah As Philosophy Of Islamic Law...*2015

Fungsi keterbukaan adalah sistem untuk melihat suatu masalah secara terbuka dalam pandangan dunia. Hal ini juga sesuai dengan sistem dalam pemikiran hukum Islam. Semua mazhab dan sebagian besar ahli hukum selama berabad-abad telah sepakat bahwa ijtihad sangat penting bagi hukum Islam karena teks bersifat terbatas sementara peristiwa tidak terbatas. Berdasarkan uraian dan ketentuan di atas dalam rangka memberikan keleluasaan atau ruang gerak yang lebih fleksibel dalam hukum Islam atau fikih untuk dapat menghadapi lingkungan dan masalah yang berubah dengan cepat dewasa ini. Komponen-komponen di atas sangat penting dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan ketimpangan gender, yang dalam hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, khususnya tentang nusyuz. Ketidakadilan gender ini jelas tertulis bahwa istilah nusyuz dalam KHI hanya untuk nusyuz istri, sedangkan nusyuz suami tidak disebutkan dalam aturan tersebut. Melihat kenyataan ini, tentu saja, sangat terkait dengan instrumen hukum hak asasi manusia internasional, yang secara fundamental mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta penghapusan diskriminasi di antara mereka dalam hukum. Selain itu, negara berkewajiban melaksanakan ketentuan di atas untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dalam masyarakat, khususnya dalam lingkup keluarga.

Tidak hanya berlaku untuk instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia dan hak perempuan, ada juga beberapa peraturan di Indonesia yang tumpang tindih dengan aturan di atas. Di antaranya adalah Pancasila yang dianut sebagai dasar falsafah, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia, serta Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 (empat) alinea yang masing-masing memiliki keterkaitan yang sangat jelas. isi, struktur dantujuannya.¹⁴

Pasal 27(1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan Pasal 28D(1) secara tidak langsung menentang diskriminasi berdasarkan hukum nasional. Berdasarkan analisis tersebut, istilah nusyuz dalam KHI dianggap mengandung unsur diskriminatif, yaitu: hanya mengatur nusyuz istri, harus

¹⁴ Soepardi. H.R.B, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: PT. Pustaka Mandiri, 2010)

diubah dengan menambahkan nusyuz suami. Hal ini didasarkan pada beberapa argumen; 1) Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang secara otomatis terikat oleh hukum internasional. Hukum internasional yang dihasilkan dari asosiasi atau konvensi ini mengikat hukum nasional melalui ratifikasi. Untuk itu, dalam kaitannya dengan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan, harus dilakukan dengan mengubah aturan, undang-undang dan pasal-pasal yang masih bersifat diskriminatif. Kedua, terkait pengaturan hak asasi perempuan di Indonesia yang dapat ditemukan dalam UUD 1945.

Sifat keseluruhan (integritas)

Keutuhan dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan fikih klasik yang seringkali menggunakan pendekatan *reduksionis* dan *atomistik*, yang terlihat pada sikap mengandalkan satu teks untuk menyelesaikan kasus tanpa melihat teks lain yang terkait. Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan prinsip *holisme* melalui operasionalisasi penafsiran tematik, yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan mempertimbangkan semua ayat Al-Qur'an ketika mengambil keputusan tentang hukum Islam.¹⁵

Dalam mengkaji tafsir tematik, kata *nusyuz* dalam berbagai turunannya paling tidak ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak lima kali, seperti yang terdapat dalam surat al-MujJadi ayat 11, surat al-Baqarah ayat 259, dan dalam surat an-Nisa' ayat 34 dan 128. Dari Lima Kata nusyuz yang diulang dari empat ayat di atas, berasal dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan*, artinya tinggi atau naik ke permukaan.¹⁶ *Nusyuz* juga berarti wanita yang durhaka kepada suaminya.¹⁷ Sedangkan dalam kamus fikih, istilah *nusyuz* diartikan sebagai durhaka, yaitu jika istri atau suami melalaikan kewajibannya.

Secara terminologis, *nusyuz* adalah melalaikan kewajiban suami istri atau ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh suami atau istri. Dapat ditegaskan bahwa *nusyuz* dalam rumah tangga menunjukkan kebencian suami terhadap

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid Shariah As Philosophy Of Islamic Law...*2015

¹⁶ Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006)

¹⁷ Al-Marbawi, Muhammad Idris Al-Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, (Semarang: Al- Nasyr, 1995)

istri atau sebaliknya. Namun biasanya *nusyuz* diartikan sebagai pembangkangan atau pembangkangan.¹⁸

Sekilas, jika menelaah dua ayat terakhir di atas pada surat an-Nisa ayat 34 dan 128, terlihat jelas bahwa laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri memiliki potensi yang sama untuk melakukan *nusyuz*. Jika kita melihat kedua tafsir surat an-Nisa ayat 34 dan 128 ini, menurut pendapat sebagian ulama, terlihat adanya perbedaan indikasi *nusyuz* dari pasangan. Seorang wanita dianggap *nusyuz* jika dia tidak setia kepada suaminya, sehingga menimbulkan akhlak yang buruk. Sedangkan seorang suami dianggap *nusyuz* jika ia tidak setia kepada istrinya dan enggan menafkahi istrinya. Zuhaily mengatakan bahwa *nusyuz* istri lebih dipengaruhi oleh sifat halus pikirannya, sedangkan *nusyuz* suami lebih berkaitan dengan sikap tegasnya.¹⁹

Al-Maraghi menyebutkan bahwa wanita shalihah adalah wanita yang patuh kepada suaminya dan menjaga hubungan normal (badaniyah) dan hal-hal khusus yang menyangkut suami istri. Istri tidak boleh dilihat oleh laki-laki lain, sekalipun mereka bersaudara, dan harus menjaga kehormatannya dari sentuhan tangan, pandangan, atau telinga yang berkhianat. Pengkategorian penolakan istri terhadap ajakan suami “tidur” ke dalam kategori *nusyuz* menjadi sangat logis bila didasarkan pada pemahaman bahwa “hubungan” suami istri adalah hubungan simbiosis-mutualistik, bukan hubungan simbiosis-parasit. Sehingga keengganan memperhatikan hubungan ini menjadi ukuran ketidaksiapan mendengarkan. dan melakukan hal-hal lain yang justru akan menguntungkan salah satunya saja.

Perbedaan lain yang tampak pada surat an-Nisa ayat 34 dan 128 adalah terkait dengan penyelesaian *nusyuz*. Pada ayat 34 yang berbicara tentang nusyuznya istri, Alquran memberikan tuntunan dalam tiga langkah, pertama, suami harus menasihati, kedua, pisah ranjang, dan ketiga, suami boleh memukul agar bisa mengajar. Namun, ketika Allah berbicara tentang nusyuznya suami, sebagaimana terungkap dalam surat An-Nisa ayat 128, jalan

¹⁸ Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga...2006*

¹⁹ Zuhayli, Wahbah, *at-Tafsir al-Munir f al-Aqidah wa asy-Syariah wal Manhaj* .Jilid 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003)

keluarnya adalah berdamai dan bahkan Allah menegaskan bahwa perdamaian adalah langkah terbaik.²⁰

Pembedaan di atas digunakan sebagai unsur pengertian *nusyuz* yang terdapat dalam kamus istilah fikih. Dalam kamus, *nusyuz* diartikan sebagai durhaka suami atau istri ketika tidak menunaikan kewajibannya masing-masing. Seorang istri dikatakan *nusyuz* ketika dia keluar rumah tanpa izin suaminya dan dengan tujuan membangkang, sedangkan seorang suami dikatakan *nusyuz* ketika dia memperlakukan istrinya dengan kasar, tidak menyetubuhinya, dan tidak memberikan dia apa pun. Dia hidup dan acuh tak acuh terhadap istrinya. Jika *nusyuz* dilakukan oleh seorang istri, dia harus diperintahkan dengan benar. Kemudian pisahkan tempat tidur jika langkah pertama tidak berhasil dan langkah terakhir adalah memukuli istri asalkan tidak membahayakan tetapi jika suami melakukan *nusyuz* maka langkah yang diambil adalah berdamai.²¹

Berlawanan dengan pengertian di atas, pengertian *nusyuz* menurut al-Qur'an berdasarkan pembahasan keempat ayat di atas, diperoleh salah satu pengertian bahwa *nusyuz* adalah perbuatan melalaikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, yang menyebabkan pecahnya rumah tangga. dalam hubungan antara keduanya. Makna ini didasarkan pada: pertama, dalam surat al-Mujadalah: 11, istilah *nusyuz* dikaitkan dengan etika menghadiri majelis Nabi, yaitu tidak berdesak-desakan dan berdiri sebagai penghormatan kepada Nabi. Tindakan ini dilakukan secara sadar dengan sedikit motivasi untuk menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap keagungan Nabi. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan perbuatan *nusyuz* dalam kehidupan berumah tangga, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan melalaikan hak dan kewajiban masing-masing suami istri tentunya harus dilakukan dalam keadaan sadar dengan niat tertentu, yang bisa disebabkan oleh keinginan untuk mengakhiri persatuan pasangan.²²

²⁰ Salam, N, *Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)*. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(1),2015, 47-56.

²¹ M. Abdul Mujieb. Dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

²² Salam, N, *Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an....47-56*

Kedua, surat al-Baqarah ayat 259 mengisahkan kemahakuasaan Allah yang diperlihatkan kepada Raja Namrudz beserta para pengikutnya ketika mendebat Nabi Ibrahim tentang kekuasaan Allah yang dapat menghidupkan dan mematikan makhluk. Untuk membuktikan itu Allah memperlihatkan kekuasaan-Nya dengan membuat tidur Nabi Uzair selama 100 tahun dan menghidupkan kembali dengan keadaan yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Ketika Nabi Uzair dibangunkan kembali dia melihat sekelilingnya sudah rusak dan benar-benar berbeda dengan keadaannya dahulu. Seketika Allah mengembalikan makanan yang rusak dan keledai yang tinggal tulang belulang menjadi seperti sedia kala. Kisah tersebut menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala-galanya dan pelecehan terhadap kecengkakan Namrudz. Bila hal ini dibawa kedalam konteks nusyuz dalam kehidupan rumah tangga, maka dapat dikatakan nusyuz suami ataupun istri ada karena tujuan merendahkan martabat salah satunya.

Ketiga, surat an-Nisa': 34 mempunyai kandungan dalam mencirikan perempuan atau perempuan shalihah sebagai perempuan yang qanitat dan hafidzat. Dalam kata lain nusyuz seorang istri dapat diindikasikan jika seorang istri: 1. Tidak bertakwa kepada Allah dan, 2. Tidak mampu menjaga kehormatan dirinya serta menjaga kehormatan suaminya. Keempat, surat an-Nisa': 128 menjelaskan tentang nusyuz seorang suami berkaitan dengan kelalaianya atau keengganannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin terhadap isterinya.

Fitur Multi-Dimensionalitas (Multi-Dimensionality)

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lain. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Terdapat dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat (rank) dan tingkatan (level). Pangkat dalam kognisi multidimensi merepresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang hendak dibahas. Adapun tingkatan

merepresentasikan banyaknya level atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi.²³

Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara *qath'i* dan *dzanni* telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'iyyu al-dilalah*, *qat'iyyu al-subut*, *qat'iyyu al-mantiq*. Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek maqasid (tujuan utama hukum). Misalnya, perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah-sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi perkembangan maqasid, perbedaan-perbedaan dalam hadits yang berkaitan dengan urf harus dilihat dari perspektif maqasid universalitas hukum Islam, serta keberadaan nash sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.²⁴

Konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur nusyuz yang dilakukan oleh pihak istri saja. Pengambilan hukum nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam masih berdasarkan fikih patriarkis yang mana didasarkan pada teks-teks agama yang pokok. Disamping itu, pola pikir madzhab tradisional hukum Islam seringkali terjebak pada pola berpikir satu dimensi berpikir (*one-dimensional*). Metode one-dimensional hanya terfokus pada satu faktor yang terdapat dalam satu kasus. Oleh karena itu, sebagian besar fatwa-fatwa yang dikeluarkan hanya berdasarkan satu dalil saja. Sering diistilahkan dengan dalil *al-mas'alah* (*the evidence of case*), meskipun sebenarnya selalu terbuka variasi dalil yang bermacam-macam (adillah) yang dapat diterapkan pada kasus yang sama dan menghasilkan keputusan hukum yang berbeda.²⁵

Konsep nusyuz di atas mencangkup dua hal: pertama, laki-laki hampir selalu menjadi aktor dan panutan di dalam lembaga agama. Berbagai penafsiran keagamaan banyak disampaikan melalui sudut pandang laki-laki dan melalui ucapan, maupun kekuasaan laki-laki. Kedua, perempuan

²³ Jasser Auda, *Maqasid Shariah As Philosophy Of Islamic Law...*2015

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid Shariah As Philosophy Of Islamic Law...*2015

²⁵ Abdullah, M. A., *Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan...*2013

dialienasi dari ranah ruang publik, sehingga banyak dari hak-haknya yang terampas.

Menanggapi fakta tersebut, penting dilakukan upaya untuk memunculkan penafsiran ulang konsep nusyuz berdasarkan fitur multidimensi dengan melihat nusyuz dengan berbagai dimensi yang berkaitan yakni dengan memperluas ruang lingkup rank dan level pada nusyuz, konsep nusyuz yang awalnya masuk pada rank agama diperluas cangkupannya dengan menambahkan dimensi sosial dengan kata lain HAM, sedangkan pada ranah level diperluas ruang lingkupnya menjadi universal. Oleh karena itu, konsep nusyuz dalam KHI yang masih mencangkup nusyuz istri saja, dapat ditambahkan konsep nusyuz suami didalamnya, dengan memaparkan dalil-dalil yang berkaitan serta sesuai dengan peradaban dan urf umat Islam sekarang. Sebagaimana sebuah kaidah fikih: “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.²⁶

Demi menjawab permasalahan di atas, dalam fitur multidimensionalitasnya Jasser Auda menawarkan solusi al Jam’ (konsiliasi) yaitu sebuah metode yang didasarkan oleh kaidah ushul fikih yang menyatakan: “*I’mal al-nash awla min ihmalih*”, yang artinya menerapkan nash adalah lebih utama daripada mengabaikannya. Maka dalam rangka mengembangkan sebuah hukum sangat penting melihat dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah tersebut, yakni dengan menambahkan dasar hukum nusyuz suami QS. An-Nisa’ ayat 128 serta ayat-ayat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya mengatur tentang nusyuz istri saja jika di interpretasi ulang untuk mencapai kemashlahatan menurut fitur multidimensional menghasilkan konsep nusyuz bukan hanya berlaku pada istri saja, melainkan kepada suami juga, sehingga perempuan mendapatkan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi serta laki-laki dan perempuan dapat berjalan seiring dalam peradaban umat Islam yang adil dan setara.

²⁶ Chaerul Uman, dkk, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000)

Fungsi Tujuan (Purpose)

Menurut Jasser, realisasi maqasid merupakan landasan penting dan mendasar bagi sistem hukum Islam. Pemeriksaan maqasid harus kembali ke teks utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat atau pemikiran para faqih. Oleh karena itu, realisasi tujuan (maqasid) menjadi tolok ukur keabsahan setiap ijтиhad tanpa mengaitkannya dengan kecenderungan atau mazhab tertentu. Tujuan penetapan syariat Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan orang-orang disekitarnya dengan menitikberatkan pada perlindungan keluarga, lebih memperhatikan lembaga-lembaga keluarga serta pemeliharaan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, pemeliharaan dan perlindungan hak asasi manusia.²⁷

Jasser mengusulkan pengembangan Maqasid al-shari'ah yang bernuansa perlindungan dan pelestarian menjadi Maqās id al-syarī'ah yang bernuansa pengembangan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, Jasser Auda juga mengusulkan untuk memasukkan HAM sebagai tipologi teori hukum Islam kontemporer. Perkembangan dan penegakan hak asasi manusia merupakan salah satu topik utama yang dianggap penting untuk kemaslahatan publik saat ini. Perayaan maslahah hak asasi manusia secara publik harus menjadi salah satu tujuan utama Maqas id al-shari'ah, yang diwujudkan melalui hukum Islam. Dengan menerima konsep HAM dalam perspektif internasional dan tentunya tidak dengan menghilangkan aturan-aturan yang tercantum dalam hukum Islam, realisasi maqasid dapat diukur secara empiris dengan menggunakan tujuan dari aturan-aturan tersebut.

Lebih jauh lagi, idealnya sebuah produk hukum yang efektif pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tiga pilar, yaitu filosofis, hukum dan sosiologis. Pilar filosofis berarti bahwa hukum mempunyai kekuatan untuk berlaku jika hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum yang tertinggi. Pilar hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan untuk berlaku jika persyaratan formal untuk pembentukannya telah dipenuhi. Sementara itu, pilar sosiologis mengandung arti bahwa hukum mempunyai kekuatan untuk berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat, baik ditegakkan oleh negara maupun karena diterima atau diakui oleh masyarakat.

²⁷ Jasser Auda, *Maqasid Shariah As Philosophy Of Islamic Law...* 2015

Berkaitan dengan konsep nusyuz dalam KHI yang secara umum tertuang dalam Pasal 84 sebenarnya telah memenuhi pilar hukum dan sosiologis. Namun jika dilihat dari pilar filosofisnya KHI tidak menerima nilai-nilai persamaan dan keadilan yang seharusnya diterapkan dalam salah satu pertimbangan saat membuat undang-undang dalam kitab undang-undang. Bahkan dapat dikatakan konsep nusyuz dalam KHI masih bias gender atau masih mengandung unsur diskriminatif. Konsep nusyuz dalam kompilasi hukum Islam yaitu nusyuz hanya berlaku bagi para istri, perlu penafsiran kembali dengan memperhatikan unsur maslahah, agar tidak terjadi ketimpangan hukum, sehingga tercermin tidak hanya pada kepastian hukum, tetapi juga mencakup keadilan di dalamnya.

Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu pokok kajian dalam pembuatan aturan berbagai konvensi dan deklarasi internasional tentang hak asasi manusia. Salah satunya tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan pribadinya di hadapan hukum, dimanapun ia berada, dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, dalam membuat peraturan, ketentuan atau undang-undang di negara manapun, tidak ada pemberian atas diskriminasi apapun di negara tersebut. Hal ini juga secara tegas tertuang dalam sejumlah peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya di Tap. MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengamanatkan kepada lembaga tinggi negara dan seluruh perangkat pemerintahan untuk menghormati, memajukan dan menyebarluaskan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada seluruh rakyat dan mengamanatkan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk meratifikasi berbagai instrumen HAM PBB sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Negara Indonesia juga telah bersepakat untuk melaksanakan ketentuan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan untuk KHI sendiri yang sebenarnya ditujukan untuk umat Islam masih terdapat beberapa ketentuan di dalamnya yang dianggap masih mengandung unsur ketidakadilan gender, salah satunya terkait nusyuz. Aturan nusyuz yang hanya berlaku untuk istri dirasa mengandung ketidakadilan gender, dimana menurut hasil fungsi Keutuhan, nusyuz tidak hanya berlaku untuk istri, tetapi juga untuk suami. Hal ini dibuktikan dengan

adanya ayat yang menjelaskan nusyuz bagi suami, khususnya pada ayat surat an-nisa' 128. Selain itu, perubahan konsep nusyuz di atas sesuai dengan hasil unsur Keterbukaan, yaitu perubahan hukum berdasarkan pandangan dunia, yang dalam hal ini adalah hak asasi manusia, dan tentunya tidak bertentangan dengan aturan nusyuz dalam hukum Islam. Klaim ini dapat dibuktikan dengan melihat pembahasan pada fitur *Multidimensionality* menggunakan konsiliasi atau metode *al-Jam'*.

Berdasarkan hasil penafsiran konsep nusyuz menurut rambu-rambu di atas, maka konsep nusyuz dalam KHI yang hanya berlaku bagi istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat dirumuskan kembali untuk memperoleh konsep baru. Oleh karena itu, kata nusyuz yang terdapat dalam Pasal 84 KHI dapat ditambahkan konsep baru yaitu konsep nusyuz suami. Dengan kata lain, Pasal 84 berbunyi:

1. Suami dapat dianggap nusyuz jika dia tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Pasal 80 ayat 2, 3 dan 4 kecuali karena alasan yang sah, sedangkan istri dapat dianggap nusyuz jika dia tidak mau memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
2. Selama pasangan dalam keadaan nusyuz, kewajiban satu pihak terhadap pihak lainnya tidak berlaku, kecuali dalam hal kepentingan anak-anak mereka.
3. Kewajiban satu pihak kepada pihak lainnya berlaku kembali setelah salah satunya tidak nusyuz.
4. Ketentuan mengenai ada atau tidaknya nusyuz pada suami atau istri harus didasarkan pada bukti yang sah.

Adapun perubahan konsep nusyuz untuk diterapkan pada istri dan suami dilakukan untuk mencapai "Maqasid dari perlindungan dan pelestarian menuju pembangunan dan hak". Selain itu, penambahan konsep nusyuz suami pada KHI memiliki beberapa manfaat antara lain:

1. Dari segi filosofis, konsep ini mengandung prinsip-prinsip dasar Islam seperti persamaan (al-musawwah) dan keadilan (al-adallah) dan sesuai dengan nilai persamaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945;

2. Dari segi hukum, konsep ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penghapusan diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia, serta ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. hak. Sesuai dengan asas legalitas yang diatur dalam § 58 ayat 1 UU. Nomor 7 Tahun 1989;
3. Dari segi sosiologis, konsep ini telah disesuaikan dengan keadilan gender dalam nusyuz. Konsep ini juga sejalan dengan konteks budaya masyarakat Indonesia saat ini, dimana peran suami istri adalah hubungan yang seimbang, saling melengkapi atau kemitraan.

Kesimpulan

Ketentuan nusyuz dalam KHI tidak sepenuhnya menjiplak atau menyaring dari fikih klasik. Meski esensi KHI dan fikih klasik membela hak-hak perempuan dibanding laki-laki, namun ada nilai-nilai hukum yang mengikat keduanya. Dengan demikian, relevansi antara fikih dan KHI dinyatakan dalam konsep nusyuz dan implikasi hukum yang tersirat dari pemahaman teks tertulis. Untuk memahami teks peraturan hukum dan fikih, kita perlu memahami konsep teks dan tujuan pembuatannya. Sehingga dapat dipahami bahwa makna keduanya terletak pada hakikat teks atau teks tersebut. Dari hasil rekonseptualisasi dapat dinyatakan bahwa nusyuz sejalan dengan pola budaya masyarakat Indonesia saat ini dan dalam rangka menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi dasar pertimbangan analisis berdasarkan Maqas, id Syariah Jasser Auda dengan tema Pemulian hak asasi manusia melalui pendekatan sistemnya, maka sebagaimana tertuang dalam Pasal 84 KHI, perlu ditambahkan istilah “nusyuz suami”, yang secara umum berarti nusyuz berlaku bagi kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Oleh karena itu, konsep nusyuz dalam KHI patut ditambahkan dengan konsep nusyuz suami sebagai hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat, merespons dinamika perubahan dan perkembangan umat Islam di Indonesia. Kami berharap dengan konsep draf ini dapat mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan gender terhadap perempuan.

Daftar Pustaka

Marzuki, Wahid, *Fiqh Indonesia*. (Bandung: Penerbit Marja, 2014)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. cet. Ke-1, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFA, 2004)

Daud Ali, Mohamad, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Huum Islam di Indonesia*. Cet. Ke-21. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

Wahab Khallaf, Abdul, 'Ilmu Ushul al-Fikih. cet. ke-2., (Kairo: Maktabah ad-Da'wah, 2004)

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fikih*. terj.. Saefullah Ma'shum. *Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

Abdullah, M. A., *Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial*, Jurnal Salam, 14(1), 2013

Esposito, John L, *Unholy War: Teror Atas Nama Agama*. terj. Syafruddin Hasani, (Yogyakarta: Ikon, 2003)

Auda, Jasser, *Maqasid Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. Rosidain dan Ali Abdul Mun'im .trj. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqās, id al-sharī'ah, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015)

Soepardi. H.R.B, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: PT. Pustaka Mandiri, 2010)

Abdul Rohman, Dudung, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006)

Al-Marbawi, Muhammad Idris, *Kamus Al-Marbawi*, (Semarang: Al- Nasyr, 1995)

Wahbah, Zuhayli, *at-Tafsir al-Munir f al-Aqidah wa asy-Syariah wal Manhaj .Jilid 3*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003)

Salam, N, *Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 7(1),2015, 47-56.

M. Abdul Mujieb. Dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

Chaerul Uman, dkk, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000)

Copyright © 2023 ***Journal Salimiya***: Vol. 4, No. 2, Juni 2023, e-ISSN: 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>